



PENETAPAN

Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Pkj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Bontowa, 06 September 1999, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxxx, Rt 001, Rw 001, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sebagai Penggugat;

Lawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir Labakkang, 26 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxxx, Rt 002 Rw 001, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan register perkara nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Pkj telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2019, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/25/II/2019, tertanggal 24 Februari 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di kediaman orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan dan terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXX, NIK 731007071220001, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Pangkajene dan Kepulauan, 07 Desember 2022, usia 1 tahun, pendidikan belum sekolah, dan diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa bulan Mei 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa adapun latar belakang terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

5.1 Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;

5.2 Tergugat sering berjudi;

5.3 Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2024, Tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing dan atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat dan selanjutnya Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan mencari alamat lengkap Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena di persidangan Penggugat telah menyatakan mencabut surat gugatannya, maka dengan demikian perkara *a quo* dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Pkj dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh **Andi Tenri Sucia, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Mardiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Andi Tenri Sucia, S.H., M.H.

Panitera,

Hj. Mardiana, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)